



## TRANSFORMASI BATAM MENJADI KEK UNTUK MEMPERBAIKI IKLIM INVESTASI

Edmira Rivani\*)

### Abstrak

*Iklm investasi di kota Batam dinilai mulai kurang menjanjikan akibat konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengelola (BP) Batam serta Pemerintah Kota Batam. Untuk mengatasinya, pemerintah berencana melakukan transformasi Batam dari Kawasan Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Perubahan status Batam menjadi KEK nantinya akan melalui tahap transisi selama 6 bulan. Pemerintah menawarkan insentif yang lebih baik untuk KEK dibandingkan dengan FTZ. Namun demikian, pembangunan KEK Batam tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan. Faktor yang akan menentukan berhasil atau tidaknya program pengembangan KEK adalah relevansi program tersebut dalam konteks spesifik dan seberapa efektif program tersebut dirancang, diimplementasikan, serta dikelola secara berkelanjutan. Dalam mendukung pembangunan KEK Batam, DPR dapat memberikan masukan dalam pembahasan serta perumusan kebijakan agar pengembangan KEK lebih optimal, misalnya melalui perumusan peran dan fasilitasi pemerintah daerah.*

### Pendahuluan

Batam telah lama diharapkan menjadi lokasi yang menjanjikan bagi investasi di tanah air. Lokasinya yang strategis karena berbatasan dengan negara tetangga Singapura, yang selama ini menjadi pintu ke pasar dunia, diharapkan ikut membuat wilayah ini berkembang. Itu sebabnya, pemerintah menetapkan Batam sebagai kawasan *Free Trade Zone* (FTZ) beberapa tahun lalu. Sayang, kini iklim investasi di kota tersebut dinilai mulai kurang menjanjikan. Hal ini seiring terjadinya konflik perburuhan dan dualisme kewenangan antara Badan Pengusahaan (BP) Batam serta Pemerintah Kota (Pemkot) Batam.

Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada BP Batam dalam hal perizinan pusat. Sementara Pemkot Batam berwenang mengeluarkan izin daerah meskipun proses perizinan ada di bawah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kewenangan BP Batam antara lain menerbitkan izin prinsip Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), angka pengenal impor dari Kementerian Perdagangan, dan izin dari kementerian lain. Sedangkan Pemkot Batam menangani izin daerah seperti Izin Mendirikan Bangunan (IMB), domisili, tanda daftar perusahaan, dan izin-izin lingkungan. Tugas dan tanggung jawab serta

\*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.  
Email: rif\_green@yahoo.com.



wewenang yang diberikan kepada BP Batam dan Pemkot Batam inilah yang diakui sangat membingungkan investor.

Iklim investasi di Batam diperburuk juga dengan adanya konflik perburuhan mengenai upah minimum. Di satu sisi, pengusaha menuntut kenaikan upah yang tidak terlalu tinggi, di sisi lain buruh menuntut upah yang layak untuk kesejahteraannya. Konflik upah minimum kadang meluas menjadi kekisruhan yang sampai berujung pada tindakan anarkis.

Transformasi atas Batam perlu dilakukan karena sesungguhnya permasalahan di Batam telah terakumulasi cukup lama dan berkepanjangan. Oleh sebab itu, penyelesaian dengan pola *business as usual* tidak akan dapat meningkatkan daya saing Batam sebagai pusat perekonomian yang pernah unggul di kawasan regional. Panitia Kerja (Panja) Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bidang FTZ turut mendukung keputusan pemerintah memperkuat BP Batam di bawah kendali pusat. M. Farid Al Fauzi, Ketua Panja FTZ mengatakan bahwa pemerintah harus mampu meramu formula agar pengelolaan kawasan Batam ke depan tidak lagi tumpang tindih seperti sekarang.

### Daya Saing Batam Menurun

Seperti diketahui, secara eksternal telah terjadi penurunan daya saing di kawasan regional. Konsep kawasan perdagangan bebas atau FTZ telah ditinggalkan oleh negara-negara di kawasan regional Asia Timur dan Asia Tenggara. Seiring dengan globalisasi dan perkembangan kerja sama antar negara di kawasan, kecenderungan regional sekarang adalah mengembangkan SEZ (*Special Economic Zone*) ataupun untuk yang lebih spesifik seperti kepentingan perdagangan adalah mengembangkan EPZ (*Export Processing Zone*) atau *Bonded Logistic Center*. Negara-negara lain yang dulu pernah belajar dari Batam saat ini justru tumbuh lebih baik, contohnya *Iskandar Regional Development Authority* (IRDA) di Malaysia yang didirikan akhir tahun 2006, sudah jauh meninggalkan Batam yang sudah didirikan sejak lebih dari 40 tahun lalu. Contoh lain, kawasan ekonomi khusus Shenzhen di China yang menyumbang 75 persen dari pendapatan wilayah Shenzhen sebesar US\$114,5 miliar dan memiliki pendapatan per kapita US\$13.200.

Adapun secara internal, penurunan daya saing disebabkan beberapa hal, mulai dari

dualisme pengelolaan wilayah antara Pemkot dan BP Batam, dualisme tanggungjawab vertikal BP Batam ke Dewan Kawasan dan Menteri Keuangan, ledakan penduduk, sampai dengan maraknya penyelundupan. Dualisme pengelolaan wilayah ini menyebabkan Batam tidak kompetitif karena perizinan menjadi lamban, tumpang tindih pengelolaan tanah, ketidakpastian hukum bagi investor, hingga penyediaan infrastruktur yang belum memenuhi standar internasional.

Penurunan daya saing internal tersebut memberikan dampak yaitu sebanyak 30 persen dari ratusan perusahaan di Batam berencana memindahkan pabriknya ke negara lain. Negara tujuan kepindahan perusahaan tersebut antara lain Malaysia dan Vietnam karena kedua negara tersebut memberikan dukungan investasi yang lebih baik dan kondusif. Hal yang tidak mungkin dihindari dari dampak tersebut adalah banyak pekerja yang akan mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Terdapat kurang lebih 2.000 orang karyawan yang akan kehilangan pekerjaan. Ini akan menambah jumlah pengangguran di Batam. Padahal, saat ini pencari kerja di Batam selalu bertambah.

### Perubahan Status menjadi KEK

Presiden telah menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (DK PBPB) Batam pada tanggal 29 Februari 2016. Dalam Keppres tersebut antara lain disebutkan bahwa Pembentukan penetapan DK PBPB Batam diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (merangkap anggota), dengan anggota: Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sekretaris Kabinet, Gubernur Kepulauan Riau, Walikota Batam, dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau.

Lahirnya Keppres tentang DK PBPB Batam juga sekaligus mencabut Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2013 mengenai pembentukan Dewan Kawasan PBPB Batam. Perubahan status Batam menjadi KEK nantinya akan melalui tahap transisi selama 6 bulan. Pada masa transisi ini akan dilakukan penggantian pengurus BP Batam. Setelah

Tabel 1. Perbandingan Fasilitas Perpajakan pada FTZ dan KEK

No.	Jenis Fasilitas	FTZ	KEK
1.	Fasilitas PPH Badan	---	---
	a. Investment Allowance	x	√
	b. Amortisasi dipercepat	x	√
	c. Pajak Dividen	x	√
	d. Kompensasi kerugian yang lebih lama	x	√
e. Tax Holiday	x	√	
2.	Fasilitas Pembebasan PPh Pasal 22 Impor	√	√
3.	Fasilitas PPN dan PPnBM	---	---
	a. PPN impor tidak dipungut	√	√
	b. PPN tidak dipungut atas pembelian dalam negeri	√	√
	c. Pembebasan PPN dan/atau PPnBM	√	√
	d. Penyerahan tidak dipungut kepada penerima fasilitas lainnya	√	√
e. Pengembalian PPN kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri	x	√	
4.	Fasilitas Bea Masuk dan Cukai	---	---
	a. Penangguhan Bea Masuk	x	√
	b. Pembebasan Bea Masuk	√	√
c. Pembebasan Cukai	√	√	

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2015.

itu, pengurus yang baru akan melakukan identifikasi aset, pengelolaan kerja sama dengan investor, perbaikan pembagian tugas dan wewenang dengan Pemkot Batam, serta melakukan persiapan untuk strategi pengembangan kawasan ke depan.

DK PBPB Batam yang kini dipimpin oleh Menko Perekonomian tersebut bersifat sementara. Setelah keanggotaan BP Batam diganti dan segala persiapan selesai, DK PBPB Batam akan menyerahkan kewenangan kepada DK Batam yang baru. Dalam KEK, ada badan pengelola yang merupakan bentuk baru BP Batam yang salah satu tugasnya adalah mengundang investor ke daerah KEK. Walikota mengurus daerah pemukiman, sehingga saat KEK sudah berjalan Walikota tidak akan terlalu jauh mengurus investasi.

KEK Batam nantinya akan memberikan banyak kemudahan dan insentif bagi para investor yang menanamkan modalnya di zona KEK yang telah ditetapkan DK. Birokrasi perizinan akan selesai dengan cepat dan cukup sampai di DK, termasuk soal lahan karena Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas tanah diambilalih DK Batam. Yang paling menarik adalah investor maupun pengusaha yang menanamkan modalnya di zona KEK akan mendapatkan beragam insentif yang jauh

lebih besar dari yang didapatkan saat ini dengan status FTZ. Salah satu wujud insentif tersebut dapat berupa pembebasan pajak hingga puluhan tahun.

Namun, keistimewaan baru yang diberikan di zona KEK seperti yang terlihat pada Tabel 1, nantinya hanya diberikan kepada investor baru dan investor yang melakukan perluasan usaha di zona KEK yang telah ditetapkan DK. Investor yang ada saat ini tetap mendapatkan fasilitas sebagaimana yang didapatkan saat Batam masih berstatus FTZ. Namun, apabila investor tersebut melakukan relokasi atau perluasan ke zona KEK maka fasilitas yang akan didapatkan jauh lebih baik dan lebih banyak dari yang sekarang. Sementara, industri yang berada di luar kawasan atau yang berada di tengah-tengah pemukiman warga, fasilitas yang mereka dapatkan tetap sama saat Batam bertatus FTZ.

Saat ini pemerintah sedang melakukan sosialisasi pengembangan kawasan Batam yang mengarah menjadi kawasan investasi. Meskipun demikian, pemerintah juga mempertimbangkan kawasan pemukiman di sana. Kawasan pemukiman tersebut tidak akan diubah atau dikurangi fasilitasnya, baik fasilitas kepada investasi maupun fasilitas kepada penduduk. Intinya, model KEK Batam tidak mereduksi keistimewaan yang

ada saat ini, namun akan menambahkan fasilitasnya jika berinvestasi di zona KEK yang telah ditetapkan.

Meskipun pemerintah sudah menetapkan kebijakan status Batam menjadi KEK, ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan kebijakan tersebut, diantaranya adalah Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam dan BP Batam. Pihak-pihak tersebut berpendapat bahwa Batam tidak cocok menjadi KEK karena sebelumnya sudah pernah menjadi KEK namun gagal. FTZ membutuhkan waktu hingga 70 tahun untuk di *review*, padahal saat ini usia FTZ Batam masih 10 tahun. Sementara persoalan tumpang tindih di Batam bisa diselesaikan dengan memperhatikan sistem pengelolaan tanpa mengubah status Batam. Alasan lainnya karena infrastruktur dan industri di Batam sudah berjalan, sedangkan KEK hanya cocok jika diterapkan di kawasan yang baru, misalnya ada hutan atau kebun baru dan berpotensi untuk dikembangkan.

Dengan dibangunnya KEK Batam yang menawarkan banyak insentif dan diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi, pemerintah juga perlu mempertimbangkan dampak dibangunnya KEK seperti upah tenaga kerja/buruh yang rendah, kecenderungan menguasai pasar dengan monopoli (pembelian dan penjualan), polusi dan limbah, serta dampak negatif lainnya. Selain itu, pemerintah juga perlu menganalisis kembali pembangunan delapan KEK yang telah ditetapkan melalui peraturan pemerintah sebelumnya. Dengan mempelajari permasalahan yang dihadapi delapan KEK sebelumnya, seperti belum jelasnya berbagai insentif yang dijanjikan di dalam rencana pembangunan KEK, kekhususan dari kawasan khusus yang belum dapat dijabarkan dengan payung hukum yang sesuai, hingga skema hubungan kelembagaan dalam pengelolaan KEK yang belum memberikan jaminan dukungan penuh terhadap dunia usaha dan operasional perusahaan, diharapkan permasalahan tersebut tidak terjadi dalam pembentukan KEK Batam.

## Penutup

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan iklim investasi di kota Batam yang dinilai mulai kurang menjanjikan karena konflik perburuhan dan dualisme

kewenangan antara BP Batam dan Pemkot Batam, langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan transformasi atas Batam menjadi KEK. Namun demikian, pembangunan KEK Batam tidak akan terlepas dari beberapa permasalahan. Pada akhirnya yang menentukan berhasil atau tidaknya sebuah program pengembangan KEK adalah relevansi program tersebut dalam konteks spesifik, serta seberapa efektif program tersebut dirancang, diimplementasikan, serta dikelola secara berkelanjutan. Dalam mendukung pembangunan KEK Batam, DPR dapat memberikan masukan untuk membahas serta merumuskan kebijakan, misalnya peran dan fasilitasi dari pemerintah daerah agar pengembangan KEK lebih optimal.

## Referensi

- “Batam Resmi Jadi Kawasan Ekonomi Khusus”, <http://ekonomi.metrotvnews.com/mikro/nbwJEMmN-batam-resmi-jadi-kawasan-ekonomi-khusus>, diakses 16 Maret 2016.
- “DPR Dukung Pemerintah Ambil Alih Batam”, <http://nasional.kontan.co.id/news/dpr-dukung-pemerintah-ambil-alih-batam>, diakses 15 Maret 2016.
- “Ini Model Kawasan Ekonomi Khusus Batam”, <http://batampos.co.id/2016/03/14/ini-model-kawasan-ekonomi-khusus-batam/>, diakses 16 Maret 2016.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. “Batam, Dari Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Menjadi Kawasan Ekonomi Khusus”, <https://www.ekon.go.id/berita/view/batam-dari-kawasan.2109.html>, diakses 15 Maret 2016.
- “Mau Pindah ke KEK Batam? Ini Insentifnya”, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/03/15/201806126/Mau.Pindah.ke.KEK.Batam.Ini.Insentifnya.>, diakses 17 Maret 2016.
- Nurmayanti. “Transformasi Batam Jadi Kawasan Ekonomi Khusus”, <http://bisnis.liputan6.com/read/2458485/transformasi-batam-jadi-kawasan-ekonomi-khusus>, diakses 16 Maret 2016.
- “Pemodal Siap Henggang Dari Batam”, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/01/13/150633026/Pemodal.Siap.Henggang.dari.Batam>, diakses 20 Maret 2016.